

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Manusia sebagai makhluk sosial saling berinteraksi baik secara pribadi atau dengan badan hukum untuk memenuhi kebutuhan atau kepentingannya. Adanya interaksi antar pihak menciptakan hubungan-hubungan hukum yang spesifik. Hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban yang harus saling dipenuhi. Namun pemenuhan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak seringkali terabaikan sehingga menimbulkan perbedaan interpretasi atau silang pendapat yang dapat menuju pada sengketa.<sup>1</sup>

Hukum Perdata atau disebut juga dengan *Civil Law* merupakan bagian dari ilmu hukum yang mengatur tentang penyelesaian sengketa yang timbul akibat dari konflik kepentingan privat antar subyek hukum yang satu dengan subyek hukum lainnya, baik antara orang dengan orang-orang dengan badan hukum maupun badan hukum dengan badan hukum. Hukum perdata juga sebagai wadah untuk subyek hukum menuntut kerugian, baik kerugian materiil maupun immaterial, terhadap setiap subyek hukum yang melanggar kepentingan privat subyek hukum lain<sup>2</sup>

Pada dasarnya wanprestasi dengan perbuatan pidana merupakan perbuatan yang melanggar suatu larangan, tetapi mengenai ruang lingkup

---

<sup>1</sup> Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Bandung: PT Citra Aditya Bakti, hlm 617.

<sup>2</sup> Hasrul Buamona dan Tri Astuti, 2014, *Langkah-langkah jitu menjadi Advokat sukses*, Erte Pose : Jogjakarta, hlm 92.

wanprestasi lebih luas daripada perbuatan pidana. Hal ini disebabkan karena tidak ada perbuatan yang dapat dipidana selain atas kekuatan Undang-undang yang telah ada (*nulla poena sine lege*). Setiap perbuatan pidana selalu dirumuskan secara seksama dalam undang-undang, sehingga sifatnya terbatas. Sebaliknya pada wanprestasi, undang-undang hanya menentukan satu pasal umum yang memberikan akibat hukum terhadap suatu wanprestasi.

Gugatan Sederhana dalam garis besar merupakan tata cara pemeriksaan di persidangan terhadap gugatan perdata yang nilai gugatan materilnya tidak lebih dari Rp. 200.000.000 (dua ratus juta rupiah) dan di selesaikan dengan pembuktiannya yang sederhana. penyelesaian gugatan sederhana ini diperiksa dan diputus oleh hakim tunggal. Gugatan sederhana ini telah di terapkan oleh Mahkamah Agung (MA) di seluruh Pengadilan Negeri di Indonesia.<sup>3</sup>

Hukum acara perdata terdapat salah satu asas yaitu asas sederhana, cepat dan biaya ringan, asas ini mempunyai arti dalam menyelesaikan suatu perkara tidak membutuhkan waktu terlalu lama dan juga memakan biaya yang banyak. Namun dalam prakteknya berbeda dari asas tersebut, penyelesaian suatu perkara di pengadilan membutuhkan waktu yang lama dan juga memakan biaya yang tidak sedikit, para pihak menghabiskan pengeluaran biaya yang cukup besar dalam penyelesaian suatu perkara di pengadilan, dan biaya yang di keluarkan jika para pihak menyewa kuasa hukumnya dalam penyelesaian perkara.

---

<sup>3</sup> Mahkamah Agung, 2015, Buku saku gugatan sederhana, Jakarta. hlm 10.

Negara-negara lain telah menerapkan *Small Claim Court* yaitu istilah dari gugatan sederhana, Penyelesaian perkara wanprestasi dalam dunia bisnis sangat dibutuhkan dalam efisiensi waktu dan biaya yang dikeluarkan tidak terlalu besar. Jangka waktu yang dibutuhkan dalam penyelesaian perkara membutuhkan waktu maksimal 25 hari kerja harus sudah di putus, Putusannya pun bersifat final dan mengikat di tingkat pertama dan tidak perlu atau tidak diwajibkan diwakili oleh kuasa hukum maupun advokat seperti perkara dalam gugatan perdata biasa.

Penyelesaian yang dapat di selesaikan melalui gugatan sederhana yaitu salah satunya perkara wanprestasi, Namun tidak semua perkara wanprestasi dapat di selesaikan melalui gugatan sederhana, terdapat beberapa batasan-batasan yang telah di tentukan oleh Peraturan Mahkamah Agung (PERMA Nomor 2 tahun 2015). Penerapan gugatan sederhana bagi penyelesaian perkara wanprestasi khususnya di dunia bisnis dan pebisnis kecil sangat efisien dari segi waktu maupun biaya yang dikeluarkan.

Seiring dengan perkembangan kebutuhan hukum masyarakat pencari keadilan, khususnya penyelesaian sengketa bisnis dengan mengingat semakin menumpuknya perkara yang belum ditangani di pengadilan, maka keberadaan prosedur pemeriksaan perkara melalui *Small Claim Court* didasarkan pada jumlah nilai gugatan menjadi penting. Terbitnya Perma ini dalam rangka menyongsong era perdagangan bebas ASEAN 2015 yang diprediksi akan

banyak menimbulkan sengketa perkara-perkara niaga/bisnis skala kecil yang berujung ke pengadilan.<sup>4</sup>

Namun, sengketa bisnis lebih disukai untuk diselesaikan melalui cara non litigasi meskipun seringkali cara ini tidak dapat menyelesaikan masalah secara tuntas. Karena sekalipun telah tercapai kesepakatan penyelesaian sengketa, tetapi kesepakatan tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat sehingga tidak dapat memaksa para pihak untuk melaksanakannya.<sup>5</sup>

Semakin berkembangnya peradaban manusia dari semakin baik dan pastinya penegakkan hukum terhadap wanprestasi, maka fakta sekarang menunjukkan bahwa kuantitas dari kasus-kasus wanprestasi dalam bentuk kelalaian atau ingkar janji semakin berkurang dari sebaliknya kuantitas wanprestasi dalam bentuk kelalaian semakin bertambah banyak, seiring dengan bertambah banyaknya kasus tentang ingkar janji<sup>6</sup>

Dari unsur ingkar janji inilah yang dapat membuat kerugian kepada orang lain sehingga dapat menimbulkan suatu sengketa yang terkadang tidak bisa diselesaikan secara kekeluargaan dalam arti harus diselesaikan melalui pengadilan yang mengeluarkan biaya yang terkadang tidak sedikit

Berdasarkan uraian tersebut permasalahan dalam penyelesaian perkara perdata sangat banyak sehingga beberapa perkara dalam penyelesaiannya dapat dikatakan sangat lama, diterapkannya gugatan sederhana ini bisa menjadi suatu

---

<sup>4</sup> Urgensi Terbitnya Perma Small Claim Court, <<http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt55d71ac18056b/urgensi-terbitnya-perma-small-claim-court>>

<sup>5</sup> <http://hukum-dan-peradilan.blogspot.com/2017/05/gugatan-sederhana-dalam-mewujudkan.html>

<sup>6</sup> *Ibid* Hlm. 46

terobosan untuk peradilan yang sesuai asas sederhana,cepat, dan biaya ringan.khususnya dalam sengketa bisnis yang membutuhkan efisiensi waktu untuk mempercepat penyelesaian perkara sederhana yang disebabkan oleh wanprestasi. Wanprestasi itu sendiri pasti terdapat adanya suatu kerugian yang mana kerugian ini timbul karena adanya suatu kesengajaan atau kelalaian di dalam suatu perikatan oleh salah satu pihak sehingga menimbulkan suatu sengketa yang mana nilai kerugian tersebut dapat melebihi yang ditetapkan yaitu pada pasal 1 ayat 1 Perma Nomor 2 tahun 2015. Oleh sebab itu penulis tertarik untuk melakukan suatu penelitian dan penulisan skripsi dengan judul: **Penyelesaian Perkara Wanprestasi Melalui Gugatan Sederhana Berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2015 (Studi Kasus Putusan No 02/Pdt.G.S/2017/PN. Pkl)**

## **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, selanjutnya penulisi merumuskan masalah sebagai berikut

1. Bagaimana proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui penyelesaian gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2015?
2. Apa saja pertimbangan hakim dalam memutus penyelesaian perkara wanprestasi nomor 02/Pdt.G.S/2017/PN. Pkl melalui gugatan sederhana?
3. Apakah mekanisme gugatan sederhana dapat membantu terwujudnya asas sederhana, cepat dan biaya ringan?

### **C. Tujuan Penelitian**

Tujuan utama yang ingin dicapai pada sebuah penelitian adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis tata cara penyelesaian perkara wanprestasi melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana berdasarkan Perma Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus perkara wanprestasi dalam pelaksanaan Perma Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Pekalongan kelas 1B
3. Untuk mengetahui dan menganalisis mekanisme gugatan sederhana sesuai dengan asas peradilan sederhana, cepat dan biaya ringan

### **D. Kegunaan Penelitian**

Penelitian diharapkan mampu memberikan manfaat atau kegunaan baik secara teoritis maupun praktis. Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Kegunaan Teoritis
  - a. Penelitian ini diharapkan bisa memberikan sumbangan pemikiran terhadap khazanah ilmu pengetahuan hukum dalam pengembangan ilmu hukum perdata, khususnya pemahaman teoritis tentang penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana.

b. Untuk memenuhi tugas dalam penelitian hukum, sebagai syarat menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang. Penelitian ini diharapkan dapat menambah khazanah kepustakaan dan bahan bacaan serta dapat dipakai sebagai acuan terhadap penelitian sejenis untuk kajian-kajian berikutnya

## 2. Kegunaan Praktis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan serta dapat memberikan kontribusi dan solusi kongkrit mengenai penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana
- b. Menambah bahan informasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan referensi yang dapat digunakan untuk penelitian lanjutan yang berkaitan dengan permasalahan pokok bahasan hukum acara perdata khususnya penyelesaian gugatan sederhana.

## E. Terminologi

### 1. Penyelesaian

Penyelesaian atau pemecahan masalah adalah bagian dari proses berpikir. Sering dianggap merupakan proses paling kompleks di antara semua fungsi kecerdasan, pemecahan masalah telah didefinisikan sebagai proses kognitif tingkat tinggi yang memerlukan modulasi dan kontrol lebih dari keterampilan-keterampilan rutin atau dasar. Proses ini terjadi jika suatu organisme atau sistem kecerdasan buatan tidak

mengetahui bagaimana untuk bergerak dari suatu kondisi awal menuju kondisi yang dituju.<sup>7</sup>

## 2. Perkara

Perkara di dalam kamus besar Bahasa Indonesia artinya adalah masalah<sup>8</sup>, persoalan perdata maupun persoalan pidana yang melibatkan antara dua orang atau lebih dengan hubungan keperdataan ataupun yang lainnya.

## 3. Wanprestasi

wanprestasi adalah suatu keadaan yang timbul akibat dari kelalaian atau kesalahannya pihak debitur yang tidak dapat memenuhi prestasi seperti yang telah ditentukan dalam perjanjian<sup>9</sup>

Wanprestasi terdapat dalam Pasal 1243 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa: “penggantian biaya, rugi dan bunga karena tidak dipenuhinya suatu perikatan, barulah mulai diwajibkan, apabila si berutang, setelah dinyatakan lalai memenuhi perikatannya, tetap melalaikannya, atau jika sesuatu yang harus diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuatnya, hanya dapat diberikan atau dibuat dalam tenggang waktu yang telah dilampaukannya<sup>10</sup>

## 4. Gugatan Sederhana

Gugatan sederhana merupakan gugatan perdata dengan nilai gugatan materiil paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah)

---

<sup>7</sup> [https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian\\_Masalah](https://id.wikipedia.org/wiki/Penyelesaian_Masalah), Diakses Tanggal 3 Agustus 2018

<sup>8</sup> <https://jagokata.com/arti-kata/perkara.html>, Diakses Tanggal 3 Agustus 2018

<sup>9</sup> Nindoyo Pramono, Hukum Komersil, Pusat Penerbitan UT, Jakarta, 2013, Hlm. 2.

<sup>10</sup> Ahmadi Miru, Sakka Pati, Hukum Perikatan, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), Hlm. 12.

yang diselesaikan dengan tata cara dan pembuktian yang sederhana. Penyelesaian dengan gugatan sederhana hanya bisa digunakan untuk perkara ingkar janji (wanprestasi) dan/atau Wanprestasi (PMH).<sup>11</sup>

## **F. Metode**

### **1. Pendekatan penelitian**

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah tipe penelitian yuridis normatif yaitu suatu bentuk penelitian guna menggunakan data primer yang diperoleh secara langsung dan pendapat-pendapat dari doktrin hukum yang membahas masalah Penerapan Hukum Acara di dalam persidangan yang khususnya Hukum Acara Perdata dengan fokus penyelesaian gugatan sederhana dalam wanprestasi. dalam penelitian ini mengkaji penyelesaian sengketa perdata melalui Penyelesaian Gugatan Sederhana (*Small Claim Court*) berdasarkan PERMA Nomor 2 Tahun 2015 di Pengadilan Negeri Kelas 1B di kota Pekalongan

### **2. Spesifikasi Penelitian**

Spesifikasi penelitian ini penulis sifat yang digunakan oleh penulis dari penelitian ini adalah kreatif, fleksibel, terbuka, dan semua sumber dianggap penting sebagai sumber informasi. Karena dalam penyelesaian khususnya hukum acara perlu untuk menganalisis sesuai dengan penerapan penelitian dan hukum. Penelitian tersebut dapat

---

<sup>11</sup> *Ibid* hlm 8.

dilakukan (terutama) terhadap bahan-bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder sepanjang bahan-bahan tersebut mengandung kaedah hukum di penelitian ini. Sehingga penelitian ini dapat mengetahui tentang penyelesaian gugatan sederhana dari Perma Nomor 2 tahun 2015 tentang penyelesaian wanprestasi melalui gugatan sederhana di Pengadilan negeri kelas 1B di kota Pekalongan.

### 3. Sumber Data Penelitian

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang berasal dari kebiasaan dan kepatutan yang tidak tertulis, dilakukan dengan observasi atau penerapan tolak ukur normatif terhadap peristiwa hukum *in concreto* dan wawancara dengan narasumber yang terlibat dalam peristiwa hukum yang bersangkutan.<sup>12</sup> Data primer ini diperoleh melalui wawancara oleh hakim dari pengadilan negeri kelas 1B di kota pekalongan yaitu Bapak Danang Utaryo,Sh.,Mh dan Bapak I Gusti Juliartawan yang pernah menangani perkara perdata melalui gugatan sederhana dalam perkara wanprestasi atau dari surat putusan yang sudah inkraacht.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber-sumber dari kepustakaan atau sumber pustaka dan juga dari sumber-sumber lainnya seperti undang-undang,peraturan Mahkamah Agung,Jurnalistik

---

<sup>12</sup> Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta; Rajawali Pers, 1990, hlm.1.

hukum, internet dan sumber lainnya. Bahan hukum seunder yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian dan juga berupa putusan yang dijadikan studi kasus oleh penulis, antara lain sebagai berikut :

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Perdata;
- 2) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 tahun 2015
- 3) Putusan Perkara Perdata Gugatan Sederhana Pengadilan Negeri kelas 1B kota Pekalongan
- 4) Peraturan perundang-undangan lainnya yang memiliki kaitan dengan objek penelitian.

#### 4. Alat Pengumpulan data

##### a. Teknik Interview

Interview atau wawancara yang dapat dilakukan oleh narasumber atau informan yang terdiri dari 2 metode yaitu wawancara yang berfokus hanya masalah pokok dan wawancara yang dijumpai secara kebetulan yang artinya tidak di penerapan dalam mengajukan pertanyaan dan tidak hanya mengacu pada pokok permasalahannya. Dalam wawancara yang akan di ajukan dalam studi kasus oleh penulis yaitu wawancara dengan hakim dan panitera yang ada di pengadilan negeri kelas 1B kota pekalongan tentang penyelesaian putusan dan eksekusi.

#### b. Studi Kepustakaan

Suatu teknik perolehan data yang menggunakan literatur-literatur dan jurnal hukum serta putusan-putusan pengadilan yang telah di putus oleh hakim sebagai yang berkaitan dengan permasalahan-permasalahan yang akan diteliti.

#### c. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian di Pengadilan Negeri Kelas 1B Kota Pekalongan memilih lokasi tersebut dikarenakan tidak jauh dari rumah dan sudah terdapat narasumber dan surat putusan tentang gugatan sederhana.

### **G. Sistematika Penulisan**

#### **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini berisi latar belakang masalah, permasalahan, pembatasan masalah, tujuan dan manfaat penulisan, serta sistematika penulisan.

#### **BAB II TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini berisi teori yang berkaitan dengan hukum acara khususnya perkara yang diselesaikan melalui tata cara dan penyelesaian gugatan sederhana yang berisikan tentang pengertian wanprestasi dan unsur-unsurnya, pengertian gugatan sederhana, syarat dan kriteria gugatan sederhana, hukum acara perdata, asas-asas hukum acara perdata, sumber-sumber hukum acara perdata, hukum penyelesaian acara dalam perspektif islam

### BAB III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Bab ini merupakan hasil penelitian dan pembahasan rumusan masalah yang mengenai proses penyelesaian perkara wanprestasi melalui gugatan sederhana berdasarkan Perma Nomor 2 tahun 2015, Hambatan-hambatan serta solusi jika salah satu pihak tidak menerima putusan hakim

### BAB IV Penutup

Bab ini yang berisi kesimpulan dan saran dari suatu penelitian yang dilakukan oleh penulis dari jawaban-jawaban rumusan masalah yang disimpulkan serta masukan yang di tunjukan kepada para pihak yang berkaitan dengan penelitian. Serta saran dikemukakan berdasarkan masalah-masalah yang ditemukan dalam penelitian sebagai himbauan yang mana berisi masukan untuk menjadi bahan pertimbangan bagi semua pihak.